



PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA

Hartana, Putri Sita Rohmadani

Universitas Bung Karno

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : hartana_palm@yahoo.com, putri.sita@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 2 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

Keywords:

Women, Occupation

Kata kunci:

Perempuan, Pekerjaan

Corresponding Author:

Hartana, e-mail :

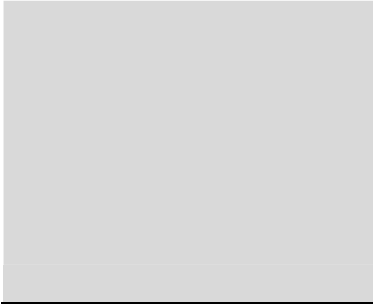
hartana_palm@yahoo.com

Abstract

The lack of jobs in Indonesia has caused many Indonesians to go to other countries such as Malaysia, Hong Kong, Singapore and many more. Most of the work they get is as a domestic helper where the work is domiciled by female workers. Even though there is legal protection such as the law, there are still many cases that affect women workers, such as acts of violence or harassment by employers. This should receive special attention from international organizations, namely the ILO. In this case the ILO has an important role in upholding human rights where arbitrary treatment is a form of action that violates human rights.

Abstrak

Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia yang pergi ke Negara lain contohnya seperti Malaysia, Hongkong, Singapura dan masih banyak lagi. Kebanyakan pekerjaan yang mereka dapatkan yaitu menjadi pembantu rumah tangga yang dimana pekerjaan tersebut di domisili oleh para pekerja perempuan. Walaupun adanya perlindungan hukum seperti Undang-Undang masih banyak terjadi kasus-kasus yang menimpa para tenaga kerja wanita seperti adanya tindak kekerasan ataupun pelecehan yang dilakukan oleh para majikan. Hal tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dari badan organisasi



internasional yaitu ILO. Di dalam hal ini ILO memiliki peranan penting dalam menegakkan hak asasi manusia yang dimana perlakuan-perlakuan sewenang-wenang tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

Terhitung semenjak diumumkannya pasien pertama yang terkena virus Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020, sudah terhitung dua tahun pandemic Covid-19 ini telah melanda Negara kita yaitu Indonesia. Adanya pandemic ini tak hanya berdampak pada masyarakat yang bekerja di dalam negeri saja tetapi berdampak juga kepada para pekerja migran Indonesia. Hal ini berdampak sangat besar yaitu penurunan jumlah pekerja migran yang pada tahun 2020 sebesar 59% dan setelah itu mengalami penurunan sebesar 17,5% dibandingkan pada tahun 2019. Pada bulan Maret 2020 diberlakukannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan pekerja migran Indonesia yang dimana hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan penempatan pekerja migran Indonesia.

Tetapi semenjak pandemic tersebut mulai mulai menghilang dan keadaan sudah mulai aman, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang biasa disebut dengan (BP2MI) memberikan usulan adanya penempatan secara selektif kepada pemerintah. Hal ini memiliki tujuan untuk menurunkan angka pengangguran yang ada di Indonesia yang dimana semenjak adanya pandemic Covid-19 ini angka pengangguran di Indonesia meningkat, selain itu hal ini juga bertujuan untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sudah pastinya hal ini tidak dilakukan tanpa adanya SOP (Surat Operasional Prosedur) untuk memastikan kesehatan para calon pekerja migran Indonesia, agar Negara penempatan tidak perlu merasa cemas akan hal tersebut. Dan selain itu dapat kita lihat sudah ada beberapa Negara yang sudah mulai membuka imigrasi dan menawarkan peluang kepada warga Negara lain untuk datang ke Negara tersebut tetapi harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Tenaga kerja Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan TKI ini merupakan seorang pekerja laki-laki ataupun perempuan yang dimana mereka berasal dari Negara Indonesia dan mereka melakukan pekerjaan diluar negeri yang pastinya sebelum itu melakukan sebuah pelatihan terlebih dahulu sebelum diberangkatkan.

Setiap TKI sudah pasti mendapatkan sebuah perlindungan hukum yang dimana hal tersebut merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan hukum bagi TKI ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri yang dimana tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi "Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja." Di dalam Undang-Undang tersebut sudah menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi para TKI yang akan bekerja di luar negeri. Walaupun banyak sekali sisi positif dari TKI

masih banyak juga ditemukan beberapa sisi negative dari TKI ini. Banyak sekali para pekerja ini mendapatkan sebuah perlakuan yang sewenang-wenangnya. Dan kebanyakan korban dari tindakan tersebut adalah perempuan, dimana kesetaraan gender sangat penting dalam hal ini. Banyak sekali para pekerja perempuan yang mendapatkan upah lebih sedikit daripada pekerja laki-laki padahal pekerjaan yang mereka lakukan sama.

Selain itu para TKW (Tenaga Kerja Wanita) sangat rentan mengalami beberapa jenis kekerasan seperti, kekerasan fisik, psikologis dan kekerasan seksual. Hal inilah yang harus mendapatkan perhatian khusus dari organisasi- organisasi internasional yang mengurus beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia (TKI). Organisasi yang mengawasi ketenagakerjaan di tingkat Internasional itu ialah ILO (International Labour Organization).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang saya gunakan dalam pembuatan artikel yang berjudul "Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita" yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif ini merupakan sebuah penelitian hukum dimana pelaksanaan dari penelitian ini dengan cara menelaah data-data sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen, yang dimana saya mencari sumber dari Undang-Undang, buku, artikel maupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan artikel yang saya buat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangguran adalah salah satu permasalahan yang serius di dalam sebuah Negara, karena semakin tinggi tingkat pengangguran di sebuah Negara menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan di sebuah Negara. Negara Indonesia menjadi Negara urutan ke-58 dengan tingkat pengangguran sebesar 5,5% pada tahun 2022. Padahal di Indonesia banyak memiliki sumber daya manusia tetapi kurangnya pendidikan menyebabkan kebanyakan dari sumber daya manusia itu bekerja hanya sebagai buruh ataupun asisten rumah tangga. Hal tersebut juga disebabkan oleh sedikitnya lapangan kerja yang ada di Indonesia dan selain itu tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi juga bisa berdampak pada hal tersebut. Pemerintah pun mempertimbangkan cara apa saja yang dapat dilakukan agar angka pengangguran di Indonesia menurun. Salah satu cara untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia yaitu mengirimkan pekerja-pekerja migran Indonesia ke luar negeri.

Dengan dijalankannya program tersebut pemerintah mengharapkan dari adanya program tersebut dapat mengurangi angka pengangguran serta menambah devisa Negara Indonesia. Maka dari itu banyak penduduk Indonesia yang berupaya mencari pekerjaan diluar negeri guna menghidupi kebutuhan keluarga mereka. Orang-orang yang bekerja diluar Negara Indonesia biasanya disebut dengan TKI. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dijelaskan bahwa TKI adalah "Setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima

upah". Namun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini dihapus dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pekerja Migran Indonesia diartikan sebagai setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja, yang akan bekerja diluar negeri, dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.¹ Jadi pekerja migran Indonesia ini merupakan pekerja yang berasal dari Indonesia yang bekerja diluar negeri yang harus memenuhi syarat sebagai pencari kerja dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan menerima upah atau gaji.

Namun tak selalu bekerja diluar negeri itu terlihat menyenangkan seperti yang orang-orang bayangkan. Bekerja diluar negeri memang banyak sekali memiliki sisi positif tetapi tak hanya itu bekerja diluar negeri juga memiliki banyak sisi negatif. Banyak sekali kasus yang terjadi terhadap tenaga kerja ataupun sekarang disebut pekerja migran Indonesia. Seperti adanya perbuatan tidak menyenangkan seperti adanya pelecehan seksual, kekerasan secara fisik, dan kekerasan psikologis yang dilakukan oleh majikan mereka. Namun tak hanya itu saja banyak sekali pekerja migran Indonesia yang masuk penjara ataupun mendapatkan hukuman mati bukan karena kesalahan mereka, melainkan mereka dituduh melakukan sebuah tindak pidana. Namun malangnya mereka pun juga takut untuk membela diri mereka dikarenakan disana mereka hanyalah pekerja dan hanya sekedar menumpang di negeri orang lain. Seperti yang kita ketahui kebanyakan dari Tenaga Kerja Indonesia ini adalah perempuan yang dimana sering disebut dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Hingga saat ini menurut BNP2TKI tercatat sekitar 6,5 juta TKI bekerja di 142 negara.

Dan dari keseluruhan jumlah tersebut 60% nya merupakan perempuan yang dimana mereka berasal dari 392 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.² Seperti yang telah kita ketahui banyaknya kasus-kasus yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia, yang dimana tenaga kerja wanita dilihat lebih lemah dan dilihat lebih rendah daripada pekerja laki-laki hal tersebut mengakibatkan para majikan mereka berbuat seenaknya kepada tenaga kerja wanita. Seperti memberikan upah atau gaji tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, terjadinya sebuah pelecehan ataupun kekerasan seksual yang dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Dan sering juga para tenaga kerja wanita dianggap tidak terlalu penting sehingga perlindungan yang mereka dapatkan kurang. Terjadinya kekerasan seksual ataupun pelecehan terhadap tenaga kerja wanita bisa menyebabkan mereka mengalami penderitaan secara fisik maupun psikologis. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual merupakan perjuangan atas hak-

¹ Jatmiko, Agung, 2022, Mengenal Istilah TKI, Pengertian, Klasifikasi, dan Aspek Perpajakannya, <https://katadata.co.id/agungjatkiko/ekonopedia/62e2cfa6cafe7/mengenal-istilah-tki-pengertian-klasifikasi-dan-aspek-perpajakannya>, diakses pada pukul 15.00 pada tanggal 22 Desember 2022.

² Desyana, Cornila, 2013, Pemerintah Ingin Pria Gantikan Perempuan Jadi TKI, <https://nasional.tempo.co/amp/487113/pemerintah-ingin-pria-gantikan-perempuan-jadi-tki>, diakses pada pukul 20.00 pada tanggal 22 desember 2022.

haknya. Kompensasi dan restitusi merupakan bentuk perlindungan yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial, bentuk perlindungan yang wajib diberikan kepada korban kejahatan seks.

Konsep ganti rugi bagi korban selama ini didasarkan pada konsep bahwa ganti kerugian merupakan tanggung jawab langsung pelaku. Pola ini harus diubah, terutama bagi korban kejahatan seks, anak-anak dan orang dewasa. Korban kejahatan seksual tidak lagi harus bergantung pada kewajiban pelaku tetapi juga pada tanggung jawab negara dengan memberikan ganti rugi kepada korban. Hak Asasi Manusia ini tidak dapat dilanggar oleh siapapun dikarenakan Hak Asasi Manusia ini memiliki jaminan atas kepastian hukum, jadi jika ada orang lain yang dengan sengaja maupun tidak disengaja mencabut hak seseorang maka ia akan dikenakan sanksi yang tegas sebagaimana dengan apa yang telah mereka lakukan. Adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia ini sebagaimana kita ketahui telah diatur di dalam Pasal 28 D Ayat (1) “Bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum”. Adanya perlindungan hukum ini sangatlah penting guna melindungi hak asasi manusia dari adanya sebuah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap tenaga kerja wanita ini. Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah ataupun penguasa dengan segala peraturan yang telah ditetapkan.³ Perlindungan bagi tenaga kerja ini dibuat agar para pekerja migran dapat bekerja lebih produktif lagi yang dimana sudah disebutkan di dalam Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi “Apabila tenaga kerja dapat hidup layak, maka motivasi dan produktifitas kerjanya akan meningkat”.

International Labour Organization (ILO) memiliki peranan penting didalam mengatur beserta mengawasi mengenai ketenagakerjaan, yang dimana ILO ini mengurus segala permasalahan yang terjadi mengenai tenaga kerja. ILO adalah salah satu organisasi yang berada di dalam binaan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan ILO ini merupakan sebuah forum untuk pemerintah beserta rekan-rekan sosialnya. ILO (International Labour Organization) ini didirikan pada tahun 1919 dimana anggotanya berjumlah 187 negara, yang dimana ILO sudah menghasilkan 190 Konvensi, 8 Konvensi Dasar ILO (Core Conventions) dan 206 rekomendasi ILO. Indonesia merupakan salah satu anggota yang bergabung pada tahun 1950 dengan 20 konvensi yang sudah disahkan. Dan ILO ini telah memiliki kantor di Jakarta dan di Timor Leste semenjak tahun 1970. Didirikannya organisasi ILO ini memiliki maksud guna meningkatkan perdamaian bagi seluruh bangsa dengan cara mempromosikan keadilan sosial yang dimana di dalamnya terdapat aspek keadilan, hak asasi manusia, dan sosial.⁴ Di konvensi ILO No 189 menawarkan perlindungan khusus terhadap para tenaga kerja rumah tangga. Di dalam konvensi tersebut menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip mendasar dan

³ Hukum Online, 2022, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062>, diakses pada pukul 01.35 pada tanggal 23 Desember 2022.

⁴ KSBSI, 9 Mei 2022, Mengenal Sedikit Tentang International Labour Organization (ILO), <https://www.ksbsi.org/home/read/1878/Mengenal-sedikit-Tentang-International-Labour-Organization--ILO-->, diakses pada pukul 01.45 pada tanggal 23 Desember 2022.

mengharuskan Negara mengambil serangkaian langkah dengan tujuan menjadikan kerja layak sebagai sebuah realitas bagi tenaga kerja rumah tangga. Terwujudnya perlindungan hak asasi manusia tercermin dari peraturan yang dikembangkan, khususnya Konvensi ILO tentang Pekerja Migran, yang dinilai cukup dapat diterapkan di Indonesia, khususnya bagi tenaga kerja Indonesia yang melakukan pekerjaan di luar negeri. Meski banyak kendala dalam proses pelaksanaannya, inilah yang menunjukkan bahwa peraturan tersebut sebenarnya memiliki kekuatan yang lemah dibandingkan dengan jumlah pelanggaran HAM, terutama terhadap TKI atau TKI di luar negeri.

Dalam upaya melaksanakan dan mengatasi hambatan dalam perlindungan hak asasi manusia, penguasa atau pemerintah memegang peranan penting dalam pelaksanaannya, karena Pasal 72 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa peran pemerintah adalah melayani, menjamin dan memberikan perlindungan kepada warga negara. Peran negara juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perlindungan TKI yang ada di luar negeri. Perlindungan hak asasi buruh migran di luar negeri sangat lemah sehingga banyak kasus WNA menerima buruh atau buruh migran melanggar kontraknya. Ketidadaan perlindungan ini membuat para pekerja migran gelisah saat mencari pekerjaan, dan mereka juga harus bijak dalam memilih majikan atau perusahaan tempat mereka bekerja. Buruh migran merasa stres di tempat kerja, mereka takut terjadi sesuatu pada mereka di tempat kerja. Ketidaknyamanan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk fokus pada pekerjaan dan membuat mereka merasa cemas. Keamanan dan kenyamanan di tempat kerja merupakan impian para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk mencari uang dan meningkatkan keterampilan.

Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara pekerja migran tidak banyak memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pekerja migran di luar negeri. Buruh migran masih khawatir dengan pekerjaannya, meski pemerintah gagal menjamin keselamatan mereka. Pendapat rendah orang Malaysia tentang investasi asing langsung membuat mereka merasa tertindas di tempat kerja dan perlakuan sewenang-wenang terhadap investasi asing langsung juga membuat investor asing tidak nyaman bekerja di negara lain. Pekerja rumah tangga Indonesia kurang mendapat perhatian ketika bekerja di luar negeri karena tidak ada peraturan tentang cuti, lembur dan kompensasi pekerja. Hal yang sama berlaku untuk agensi yang memiliki posisi bagus di Indonesia. Mereka sering menolak pekerja migran asing tanpa menyebutkan posisi yang tepat dalam kontrak mereka. Ini adalah situasi umum pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri atau mencari pekerjaan di negara lain. Pengawas ketenagakerjaan seringkali tidak dapat memberikan informasi yang memadai mengenai pekerjaan apa yang harus dilakukan, kondisi kerja atau di mana pekerja migran dapat mencari bantuan. Buruh migran yang menunggu hanya sebulan sebelum belajar magang sering menemukan diri mereka tanpa penghasilan selama tiga sampai enam bulan di pusat-pusat pelatihan yang dijaga ketat. Salah satu peran pemerintah yang relevan dalam pelaksanaan hak-hak mendasar di tempat kerja adalah pengawasan ketenagakerjaan dan badan administrasi ketenagakerjaan untuk menetapkan undang-undang tentang kondisi kerja dan memberikan dukungan bagi pekerja. hukum.

Peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan dapat membantu mengurangi risiko pekerja terjebak dalam kerja paksa dan didiskriminasi. Ini pada gilirannya membantu penegakan hukum. Pengawas ketenagakerjaan memastikan bahwa pemberi kerja mematuhi undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan, dan memberikan informasi dan nasihat ahli tentang undang-undang ketenagakerjaan kepada pekerja dan pemberi kerja. Pengawas ketenagakerjaan juga dapat mengumpulkan dan menganalisis arahan mengenai pelanggaran hukum ketenagakerjaan terkait dengan kebebasan berserikat, diskriminasi dan kerja paksa. Menerapkan prinsip-prinsip dasar dan hak untuk hidup di tempat mereka bekerja adalah salah satu cara dalam memerangi kemiskinan. Oleh sebab itu, maka perubahan peraturan berfokus pada pemajuan dan pelaksanaan hak-hak ini. Pelaksanaan kebebasan berserikat dan perbincangan bersama akan menghilangkan eksklusi sosial pekerja dan meningkatkan kontribusi warga negara didalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Misalnya, program untuk mendukung peningkatan kapasitas serikat pekerja, kepentingan pekerja dan pengusaha harus diutamakan. Tujuan perlindungan pekerja antara lain menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesempatan yang sama dan perlakuan yang tidak diskriminatif untuk menjamin kesejahteraan pekerja, pekerja dan keluarganya, keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha. Lebih lanjut, tujuan perlindungan adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat tenaga kerja, guna mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Dengan menghormati hak-hak dasar dan melindungi semua pekerja, serta memfasilitasi perkembangan dunia usaha.

Dalam Konvensi ILO No. 105 telah dikodifikasikan dengan UU No. 19 Tahun 1999 mengatur bahwa negara atau pemerintah berkewajiban untuk menindas dan tidak akan menggunakan kerja paksa dalam bentuk apapun. Pemerintah juga diharuskan mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memastikan penghapusan kerja paksa secara menyeluruh. Tindakan efektif ini ditekankan dengan mencegah pelanggaran, menyelidiki pelanggaran, mengambil tindakan yang tepat terhadap pelaku, dan memberikan perlakuan yang adil kepada korban dengan memberikan hak kompensasi kepada korban, seringkali untuk meringankan penderitaan dan mencapai keadilan bagi korban dengan berkonsultasi dengan hukum dan peraturan yang berlaku. di Indonesia. Dalam Konvensi ILO No. 182 dikodifikasikan dengan UU No. 1 Terhitung sejak 1 Januari 2000, ada beberapa hal mendasar yang sifatnya, antara lain, bahwa Negara wajib mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan segala bentuk pergerakan anak yang paling buruk. Bentuk pekerjaan terburuk adalah pekerjaan yang sifat atau lingkungan tempat pekerjaan tersebut dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak. Selain itu, pemerintah wajib mengembangkan undang-undang dan peraturan terkait bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan melaksanakan program aksi untuk menghapuskan segala bentuk pekerja anak yang buruk, serta wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Konvensi ILO No 182 berfungsi secara efektif, termasuk penjatuan pidana atau sanksi lainnya, bila perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengangguran adalah salah satu permasalahan yang serius di dalam sebuah Negara, karena semakin tinggi tingkat pengangguran di sebuah Negara menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan di sebuah Negara. Negara Indonesia menjadi Negara urutan ke-58 dengan tingkat pengangguran sebesar 5,5% pada tahun 2022. Padahal di Indonesia banyak memiliki sumber daya manusia tetapi kurangnya pendidikan menyebabkan kebanyakan dari sumber daya manusia itu bekerja hanya sebagai buruh ataupun asisten rumah tangga. Hal tersebut juga disebabkan oleh sedikitnya lapangan kerja yang ada di Indonesia dan selain itu tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi juga bisa berdampak pada hal tersebut. Pemerintah pun mempertimbangkan cara apa saja yang dapat dilakukan agar angka pengangguran di Indonesia menurun. Salah satu cara untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia yaitu mengirimkan pekerja-pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Seperti yang telah kita ketahui banyaknya kasus-kasus yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia, yang dimana tenaga kerja wanita dilihat lebih lemah dan dilihat lebih rendah daripada pekerja laki-laki hal tersebut mengakibatkan para majikan mereka berbuat seenaknya kepada tenaga kerja wanita. Seperti memberikan upah atau gaji tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, terjadinya sebuah pelecehan ataupun kekerasan seksual yang dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Dan sering juga para tenaga kerja wanita dianggap tidak terlalu penting sehingga perlindungan yang mereka dapatkan kurang. Terjadinya kekerasan seksual ataupun pelecehan terhadap tenaga kerja wanita bisa menyebabkan mereka mengalami penderitaan secara fisik maupun psikologis. Perlindungan hukum bagi TKI ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri yang dimana tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi "Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja." Di dalam Undang-Undang tersebut sudah menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi para TKI yang akan bekerja di luar negeri. International Labour Organization (ILO) memiliki peranan penting didalam mengatur beserta mengawasi mengenai ketenagakerjaan, yang dimana ILO ini mengurus segala permasalahan yang terjadi mengenai tenaga kerja. ILO adalah salah satu organisasi multinasional yang berada di bawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ILO ini merupakan sebuah forum untuk pemerintah beserta rekan-rekan sosialnya.

Saran

Untuk memberikan perlindungan undang-undang maksimum untuk pekerja migran yang bekerja di luar negeri, intervensi komprehensif mendesak oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan untuk mencegah pekerja migran bekerja di luar negeri tanpa upah, perdagangan manusia, eksploitasi, pelecehan, penipuan pekerjaan dan meminimalkan biaya sosial. Dengan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pekerja migran dan bersandar pada Pemolisian yang ketat dapat meminimalkan kerugian sosial yang

diakibatkannya. Pemenuhan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, khususnya perempuan, harus didukung oleh kerjasama dan koordinasi instansi terkait untuk memastikan efektivitas pengawasan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan memperkuat Indonesia. Pemerintah negara tujuan pengiriman tenaga kerja Indonesia berusaha melindungi status tenaga kerja Indonesia dari adanya perlakuan tidak adil, yang dimana mereka tidak memiliki hati nurani terhadap sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Liusanda, Julia, 2019, Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Ditinjau Dari Konvensi ILO Tentang Buruh Migran.
- Desyana, Cornila, 2013, Pemerintah Ingin Pria Gantikan Perempuan Jadi TKI, <https://nasional.tempo.co/amp/487113/pemerintah-ingin-pria-gantikan-perempuan-jadi-tki>, diakses pada pukul 20.00 pada tanggal 22 desember 2022
- Gunawan, Gloria, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
- Hukum Online, 2022, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>, diakses pada pukul 01.35 pada tanggal 23 Desember 2022.
- Jatmiko, Agung, 2022, Mengenal Istilah TKI, Pengertian, Klasifikasi, dan Aspek Perpajakannya, <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/62e2cfa6cafe7/mengenal-istilah-tki-pengertian-klasifikasi-dan-aspek-perpajakannya>, diakses pukul 15.00 pada tanggal 22 Desember 2022.
- KSBSI, 9 Mei 2022, Mengenal Sedikit Tentang International Labour Organization (ILO), <https://www.ksbsi.org/home/read/1878/Mengenal-sedikit-Tentang-International-Labour-Organization--ILO-->, diakses pada pukul 01.45 pada tanggal 23 Desember 2022.